



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 968/SEK/HM.02.3/6/2020 22 Juni 2020
Lampiran : 1 (Satu) Surat
Hal : Permintaan Data Admin Instansi untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN).

Yth. Sdr/i

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 510/SEK/HM.02.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 hal updating permintaan data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN), diminta agar menunjuk nama yang ditugaskan untuk menjadi Admin Instansi*) pada unit Eselon I Pusat dan atau/ Satker pada Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Admin yang ditunjuk berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Admin yang ditunjuk memahami IT dan atau mampu mengoperasikan komputer serta aplikasi;
3. Bagi Admin Instansi unit Eselon I Pusat yang telah ditunjuk sebelumnya masih aktif dalam mengelola e-LHKPN, tidak perlu diusulkan kembali, sedangkan bagi Admin Instansi unit Eselon I Pusat yang ditunjuk telah pindah ke satuan kerja yang baru dan tidak aktif dalam mengelola e-LHKPN harap diinformasikan nama penggantinya;
4. Bagi Admin Instansi yang ditunjuk pada unit Eselon I, jumlah Admin yang diusulkan sebanyak 5 (lima) orang, khusus di unit Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak 6 (enam) orang.
5. Bagi Admin Instansi yang ditunjuk pada satker Pengadilan Tingkat Banding, jumlah admin yang diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang.

Data penunjukan Admin Instansi dimaksud berbentuk softcopy/scan yang telah ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN dan Fotocopy KTP masing-masing Admin yang ditunjuk.

Data dimaksud agar diupload melalui link shorturl.at/bdIMV dan dikirimkan melalui e-mail jfkepegmari@gmail.com paling lambat hari/ tanggal: **Senin/ 6 Juli 2020**.

Bagi satker yang tidak mengirimkan data sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka usul Admin Instansi selanjutnya tidak dapat kami proses.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Keterangan:

*) Setiap Admin yang ditunjuk harap mengunduh dan mengisi form pada link <https://tinyurl.com/ereg7>
(Form e-registration di paraf dan ditandatangani disertai dengan melampirkan pula fotocopy KTP)



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : *Updating* Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja
untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN).

16 April 2019

Yth. Sdr/i

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Dalam rangka implementasi monitoring dan evaluasi pelaporan dan tingkat kepatuhan bagi Penyelenggara Negara Wajib LHKPN di masing-masing satuan kerja, perlu kiranya memperbaharui Admin Instansi pada unit Eselon I dan Admin Unit tiap satuan kerja pada Pengadilan Tingkat Banding serta menambah Admin Unit kerja pada Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar kiranya mendata, memperbaharui dan menunjuk Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dengan kriteria sebagai berikut :

1. Admin yang ditunjuk berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Admin yang ditunjuk tidak dalam proses diusulkan promosi/ mutasi ke satker lain selama kurang lebih 3 (tiga) tahun mendatang;
3. Admin yang ditunjuk memahami IT dan atau mampu mengoperasikan komputer serta aplikasi;
4. Bagi Admin Instansi dan Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk sebelumnya dan masih aktif dalam mengelola e-LHKPN, tidak perlu diusulkan kembali, sedangkan bagi Admin Instansi yang ditunjuk telah pindah ke satuan kerja yang baru dan tidak aktif dalam mengelola e-LHKPN harap diinformasikan nama penggantinya;
5. Bagi Admin Instansi yang ditunjuk pada unit Eselon I, jumlah Admin yang diusulkan sebanyak **5 (lima) orang**, khusus di unit Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak **6 (enam) orang** dan bagi satuan kerja pada Pengadilan Tingkat Banding sebanyak **2 (dua) orang**;
6. Bagi Admin Unit Kerja yang ditunjuk pada Pengadilan Tingkat Banding jumlah Admin yang diusulkan sebanyak **3 (tiga) orang**, khusus bagi Admin Unit Kerja pada Pengadilan Tingkat Banding yang telah ditunjuk, namun masih aktif dalam mengelola e-LHKPN tidak perlu diusulkan kembali, sedangkan bagi Admin Unit Kerja yang sebelumnya telah ditunjuk dan saat ini telah pindah ke satuan kerja yang baru dan atau tidak aktif dalam mengelola e-LHKPN satker, harap diinformasikan nama penggantinya;
7. Bagi Admin Unit Kerja yang ditunjuk pada Pengadilan Tingkat Pertama jumlah Admin Unit Kerja yang diusulkan sebanyak **dua (2) orang**.

Data penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja tersebut berbentuk softcopy/scan yang telah ditandatangani meliputi: Surat pengantar dari pimpinan satuan kerja, Form permintaan data admin instansi dan admin unit kerja pada Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN), Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN dan Fotocopy KTP masing-masing Admin yang ditunjuk.

Data tersebut agar diupload melalui link tinyurl.com/usuladminelhkpn paling lambat hari/tanggal : **Jum'at/ 26 April 2019 Pukul 17.00 WIB**.

Bagi satker yang tidak mengirimkan data sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka usul Admin Instansi dan/ Admin Unit Kerja di satker selanjutnya, tidak dapat kami proses.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019
Hal : *Updating* Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja
untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN)

**Form Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit pada
Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN)**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	NO. HP	E-MAIL	DIUSULKAN SEBAGAI

Keterangan:

Setiap Admin yang ditunjuk harap mengunduh dan mengisi form pada link <https://tinyurl.com/ereg7>

(Masing-masing form e-registration di paraf dan ditandatangani disertai dengan melampirkan pula fotocopy KTP)